



PUTUSAN

Nomor 1147 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi dan Para Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : **SAHITAR BERUTU, S.Ag.,MA;**
Tempat lahir : Tinambunan;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun/18 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Jl. Mesjid Sibande, Kec. Sitellu Tali Urung Jahe, Kabupaten Pakpak Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Pakpak Barat;
- II. Nama : **Drs. DAULAT MERHUKUM SOLIN;**
Tempat lahir : Sidikalang;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun/2 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sidikalang Jandi Desa Boangmanalu, Kec. Salak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **SAHRUN KUDADIRI, S.PdI;**
Tempat lahir : Ponjihan;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/30 April 1983;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Naga Timbul Desa
Parpulungen, Kec. Sukarama;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Pakpak
Barat;

IV. Nama : **REN HANEY L. MANIK, A.Md;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/3 Mei 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Persabahan Desa Salak I,
Kec. Salak, Kab. Pakpak Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Pakpak
Barat;

V. Nama : **TUNGGUL MONANG BANCIN;**
Tempat lahir : Bintang;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/26 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Laune Kecupak, Kec. Pergetteng
Getteng Sengkut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan
dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi tanggal 24 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sahitar Berutu, S.Ag., MA., Terdakwa II. Drs. Daulat Merhukum Solin, Terdakwa III. Sahrun Kudadiri, S.PdI., Terdakwa IV. Ren Haney Lorawaty Manik, A.Md. dan Terdakwa V. Tunggul Monang Bacin "terbukti" secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi telah melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara cq. Keuangan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana (Dakwaan Primair);

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Sahitar Berutu, S.Ag., MA., Terdakwa II. Drs. Daulat Merhukum Solin, Terdakwa III. Sahrnun Kudadiri, S.PdI., Terdakwa IV. Ren Haney Lorawaty Manik, A.Md. dan Terdakwa V. Tunggul Monang Bancin dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang Bukti berupa:

- I. Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi RUTH AVE TUMANGGOR, A.Ma.Par. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PPKAD Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:

1. 1 (satu) set Asli dokumen yang terdiri dari :

- 2 (dua) jilid SPJ Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden tahun 2014, KPUD Kabupaten Pakpak Bharat dan;

- 1 (satu) set Asli dokumen Naskah Perjanjian Hibah tentang Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Umum Presiden Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 01/kpukab.002.655991/II/2014, Nomor : 0021-MOU-PPB/II/tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014 antara REMIGO YOLANDA BERUTU, MBA. selaku Bupati Pakpak Bharat dan sebagai PIHAK PERTAMA dengan Sahitar Berutu, MA. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat dan sebagai Pihak Kedua;

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Hibah Nomor : 098/kpukab.002-655991/IV/2014 tanggal 01

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat kepada Bupati Pakpak Bharat yang ditandatangani oleh SAHITAR BERUTU selaku Ketua Komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat.

3. 1 (satu) lembar Asli Nota ACC/lembar Disposisi Nomor Agenda : 270 / 0613 tanggal 03 April 2014 perihal : Permohonan Realisasi Pencairan Dana Hibah yang ditandatangani oleh Remigo Yolanda Berutu, MBA. selaku Bupati Pakpak Bharat.
4. 1 (spatu) set Asli Surat Verifikasi dan Penagihan SPJ kepada Sekretaris KPUD Pakpak Bharat:
 - a. Nomor: 900/998/DIPPEKADE/IX/2014 tanggal 24 September 2014;
 - b. Nomor: 900/94/DIPPEKADE/II/2015 tanggal 11 Februari 2015;
 - c. Nomor: 900/208/DIPPEKADE/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 yang ditandatangani oleh BENAR BAIK SEMBIRING, SE., M.Si. selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Sekretaris Daerah Nomor: 900/523/DIPPEKADE/IV/2015 tanggal 08 April 2015 perihal: Penyampaian Kelengkapan SPJ Dana Hibah kepada KPUD Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Drs. holler Sinamo, MM. selaku Sekretaris Daerah;

II. Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi LOLOAN BANCIN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Dinas PPKAD Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:

1. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sbb :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Langsung Nomor : 1.20 05 00 00 5 1 dan Kode Rekening Kegiatan Nomor : 5.1.4.05.01 tanggal 15 Januari 2014 Belanja Hibah ke Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta (KPU) sebesar Rp. 691.800.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh BENAR BAIK SEMBIRING, SE, M.Si. *Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD* dan oleh TIM Peneliti DPA, 1. SOHNIAT D. BERUTU, SE ; 2. TETTYI R. PURBA, SE ; 3. MARUDUT LINGGA, S.Kom; 4. LIMBAR W. TUMANGGOR, SE. ; 5. TAUPIK MUBIN MANIK;

2. 1 (satu) set Surat Penyediaan Dana (SPD) sbb:

Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung (BTL) Triwulan II (dua)

- Nomor : 002/SPD/SKPKD/BTL/II/2014 Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2014 Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun 2014 PPKD Selaku BUD sebesar Rp. 8.077.973.083,40,- (delapan milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah empat puluh sen) yang ditandatangani oleh BENAR BAIK SEMBIRING, SE, M.Si. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD;

3. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS sbb:

Penyaluran dana bantuan Hibah KPU Kab. Pakpak Bharat Tahun 2014 sesuai dengan disposisi Bupati pada Nota Dinas Nomor : 900/350/Dippekode/IV/2014 tanggal 10 April 2014;

Nomor : 110/SPP-LS-BAN/SKPKD/14 tanggal 22 April 2014 sebesar Rp. 691.800.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Penyaluran dana bantuan Hibah KPU Kab. Pakpak Bharat Tahun 2014 sesuai dengan disposisi Bupati pada Nota Dinas Nomor: 900/350/Dippekode/IV/2014 tanggal 10 April 2014 yang ditandatangani oleh RUTH AVE TUMANGGOR selaku Bendahara Pengeluaran dan di Tetapkan/disetujui oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD (PPKD) MBERA ANTONIUS TARIGAN, SE;

4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM)-LS sbb :

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor : 110/SPM-LS-BAN/SKPKD/14 tanggal 22 April 2014 untuk Pembayaran Penyaluran Dana Bantuan Hibah KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 sebesar Rp. 691.800.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) warna biru sbb :
Penyaluran dana bantuan Hibah KPU Kab. Pakpak Bharat Tahun 2014 sesuai dengan disposisi Bupati pada Nota Dinas Nomor : 900/350/Dippekode/IV/2014 tanggal 10 April 2014;
- SP2D Nomor : 00359/LS-BAN/14 tanggal 23 April 2014 untuk Pembayaran Penyaluran dana bantuan Hibah KPU Kab. Pakpak Bharat Tahun 2014 sesuai dengan disposisi Bupati pada Nota Dinas Nomor : 900/350/Dippekode/IV/2014 tanggal 10 April 2014;
- 6. Berita Acara Serah Terima Bantuan "Penyerahan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kepada KPU";
- 7. 1 (satu) set Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, Nomor : 110/SPP-LS-BAN/SKPD/14 Tanggal 22 April 2014;
- 8. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Pakpak Bharat Sindeka Salak Nomor Rekening: 281.01.02.000005-0 Periode 03 November 2015 s/d 03 November 2015, Tanggal Transaksi 03 November 2015 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 9. 1 (Satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir SURAT SETORAN BANK SUMUT Nomor Rekening : 281.01.02.000005-0 RKUD Pakpak Bharat untuk Pengembalian TGR Dana Hibah KPU Pakpak Bharat TA. 2014 Tanggal 03 November 2015, Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir oleh M. AZMIR DAULAY, SH. Selaku Plt. Sekretaris KPU Pakpak Bharat;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Pakpak Bharat Sindeka Salak Nomor Rekening : 281 01.02.000005-0 Periode 28 Desember 2015 s/d 28 Desember 2015, Tanggal transaksi 28 Desember 2015 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

11.1 (Satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Setoran Bank Sumut Nomor Rekening : 281.01.02.000005-0 RKUD Pakpak Bharat untuk Pengembalian TGR Dana Hibah KPU Pakpak Bharat TA. 2014 Tanggal 28 Desember 2015, Sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang dilegalisir oleh M. AZMIR DAULAY, SH. Selaku Plt. Sekretaris KPU Pakpak Bharat;

12.1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Giro RKUD Kabupaten Pakpak Bharat Sindeka Salak Nomor Rekening : 281 01.02.000005-0 Periode 05 Januari 2016 s/d 05 Januari 2016, Tanggal transaksi 05 Januari 2016 dengan jumlah setoran sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

13.1 (Satu) Lembar Fotocopy yang telah dilegalisir SURAT SETORAN BANK SUMUT Nomor Rekening : 281.01.02.000005-0 RKUD Pakpak Bharat untuk Pengembalian TGR Dana Hibah KPU Pakpak Bharat TA. 2014 Tanggal 05 Januari 2016, Sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang dilegalisir oleh M. AZMIR DAULAY, SH. Selaku Plt. Sekretaris KPU Pakpak Bharat;

III. Yang dikuasai atau disimpan oleh terdakwa HASANUDDIN LINGGA, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pj. Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Set Surat Salinan Keputusan Seretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 106/Kpts/Setjen/Tahun 2010 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara.

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN Mengangkat : Sdr. HASANUDDIN LINGGA, S.Sos, NIP.195912311980031070 Penata Tk.I (III/d) Sebagai Pj. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

2. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Untuk Pembayaran Sisa Penggunaan Dana Hibah APBD Pakpak Bharat TA. 2014 Tanggal 24 April 2014 Diterima Oleh SAHRUN KUDAIRI selaku Komisioner KPU, Dibayar Oleh AHGIA SIKETTANG Selaku Bendahara Sekretariat KPU Kab.Pakpak Bharat, dan Disetujui oleh HASANUDDIN LINGGA, S.Sos. Selaku KPA Sekretariat KPU Kab. Pakpak Bharat;
3. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Untuk Pembayaran Sisa Penggunaan Dana Hibah APBD Pakpak Bharat TA. 2014 Tanggal 24 April 2014 Diterima Oleh Drs. DAULAT M. SOLIN selaku Komisioner KPU, Dibayar Oleh AHGIA SIKETTANG Selaku Bendahara Sekretariat KPU Kab.Pakpak Bharat, dan Disetujui oleh HASANUDDIN LINGGA, S.Sos. selaku KPA Sekretariat KPU Kab. Pakpak Bharat;
4. 1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Untuk Pembayaran Sisa Penggunaan Dana Hibah APBD PAKpak Bharat TA. 2014 Tanggal 24 April 2014 diterima Oleh REN HANEY MANIK selaku Komisioner KPU, Dibayar Oleh AHGIA SIKETTANG Selaku Bendahara Sekretariat KPU Kab.Pakpak Bharat, dan Disetujui oleh HASANUDDIN LINGGA, S.Sos. selaku KPA Sekretariat KPU Kab. Pakpak Bharat;
5. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Untuk Pembayaran Sisa Penggunaan Dana Hibah APBD PAKpak Bharat TA. 2014 Tanggal 24 April 2014 diterima Oleh TUNGGUL M. BANCIN

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komisiner KPU, Dibayar Oleh AHGIA SIKETTANG Selaku Bendahara Sekretariat KPU Kab.Pakpak Bharat, dan Disetujui oleh HASANUDDIN LINGGA, S.Sos. selaku KPA Sekretariat KPU Kab. Pakpak Bharat;

6. 1 (Satu) lembar Asli Kwitansi Bukti Pembayaran Sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Untuk Pembayaran Sisa Penggunaan Dana Hibah APBD PAKpak Bharat TA. 2014 Tanggal 24 April 2014 Diterima Oleh SAHITAR BERUTU selaku Komisiner KPU, Dibayar Oleh AHGIA SIKETTANG Selaku Bendahara Sekretariat KPU Kab.Pakpak Bharat, dan Disetujui oleh HASANUDDIN LINGGA, S.Sos. selaku KPA Sekretariat KPU Kab. Pakpak Bharat;
7. 1 (Satu) lembar Asli Surat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 052/seskab.002-655991/IV/2015 Perihal : Tindak Lanjut Hasil Audit BPKP tanggal Tiga Belas April Tahun Dua ribu Lima Belas yang ditandatangani oleh HASANUDDIN LINGGA, S.Sos. selaku Sekretaris;
8. 1 (satu) set fotocopy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 011/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor : 012/DKPP-PKE-IV/2015 Perihal Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 21/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 011/DKPP-PKE-IV/2015 dan Pengaduan Nomor: 23/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 012/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik. Yang diputuskan dalam rapat pleno pada hari Senin tanggal Dua puluh delapan bulan September tahun Dua ribu lima belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka pada hari Jumat tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua ribu lima belas oleh Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH, selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. ANNA ERLIYANA, SH., MH.; Pdt. SAUT

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMONANGAN SIRAIT, M.Th.; ENDANG WIHDATININGTYAS, SH. dan IDA BUDHIATI, SH., MH. masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu I dan dihadiri oleh Teradu II;

9. 1 (Satu) set Asli Daftar Temuan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal Tiga puluh Maret tahun Dua ribu lima belas yang ditandatangani oleh 1. Marudut Hutaaruk, 2. Asmat Ginting, 3. Sentosa Ginting, 4. Andri Kurnia Wira Sanjaya selaku Tim Audit BPKP. Dan Disetujui oleh Hasanuddin Lingga, S.Sos selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
10. 1 (Satu) eksemplar Asli Laporan Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari:
 - SURAT KEPUTUSAN Nomor: 073/sk/kpukab-002.655991/ / 2014 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Tentang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Pagindar;
 - SURAT KEPUTUSAN Nomor: 078/sk/kpukab-002.655991/ /2014 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Tentang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu;
 - SURAT KEPUTUSAN Nomor: 080 / sk / kpukab-002.655991/ /2014 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Tentang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Pergetteng Getteng Sengkut;
 - SURAT KEPUTUSAN Nomor: 077/sk/kpukab-002.655991/ /2014 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Tentang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Siempat Rube;
 - SURAT KEPUTUSAN Nomor: 075/sk/kpukab-002.655991/ /2014 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Tentang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Kerajaan;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT KEPUTUSAN Nomor: 074/sk/kpukab-002.655991/ / 2014 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Tentang Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;

IV. Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi CUKUP NATAL MANIK selaku Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:

1. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 Publikasi Informasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.019.001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Kegiatan 3364.019.001.013 Gerak Jalan Sehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil;
2. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 Publikasi Informasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.018.001 Bimtek Putungsura PPK, PPS, KPPS, Kegiatan 3364.018.001.011 Bimbingan Tekhnis Putungsura Pemilu Legislatif;
3. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data, Kegiatan MAK 3357.013.001 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilu Tahun 2014, Kegiatan 3357.013.001.011 Sosialisasi Dan Implementasi PKPU Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Dengan PPK dan Pemangku Kepentingan lain;
4. 1 (Satu) set Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2014 KPU Kabupaten Pakpak Bharat;
5. 1 (Satu) set Asli Dokumen Pesanan ATK dan Kwitansi Nomor : 71/seskab.002-655991/ /2014 tanggal 05 Juni 2014 yang ditandatangani oleh M. AZMIR DAULAY, SH. Selaku KASUBBAG TEKHNIS KPU Kabupaten Pakpak Bharat;
6. 1 (Satu) set Asli Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Roda 4 (empat) dan Kwitansi Nomor: 116/seskab.002-6655991/I/2104 dari HASANUDDIN LINGGA, S.Sos. Selaku PIHAK PERTAMA Kepada DUNEN NAINGGOLAN Selaku PIHAK KEDUA, untuk penyewaan 1 (satu) unit kendaraan Merk TOYOTA Avanza terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Oktober 2014 sebesar

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 6.000.000,- (enam juta) per bulan kepada KPU Kabupaten Pakpak Bharat;

7. 1 (Satu) set Dokumen Buku Kas Umum (BKU) Model Keu. 2.01 Bulan Januari s/d September 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, yang ditandatangani oleh CUKUP N. MANIK selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Pakpak Bharat dan diketahui oleh HASANUDDIN LINGGA, S.Sos. selaku Atasan Langsung Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat;

V. Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi SAHITAR BERUTU, S.Ag., MA. selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Set Dokumentasi antara lain:
 - Kegiatan sosialisasi KPU di Lolona Hotel pada tanggal 03 Maret 2014;
 - Kegiatan sosialisasi pemilu damai melalui gerak jalan santai di Salak pada tanggal 09 Maret 2014;
 - Kegiatan sosialisasi di Gedung Serbaguna Salak pada tanggal 05 April 2014;
 - Kegiatan sosialisasi / bintek di Hotel waris Salak;
 - Kegiatan sosialisasi di Kecamatan Tinada;
 - Kegiatan sosialisasi di Kecamatan PGGS;
 - Kegiatan sosialisasi di Kecamatan Kerajaan;
 - Kegiatan sosialisasi / bintek di Kecamatan STTU Jehe, dan
 - Kegiatan sosialisasi di Radio Pemkab Pakpak Bharat;

VI. Yang dikuasai atau disimpan oleh terdakwa AHGIA SIKETTANG selaku Bendahara Pembantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Asli Realisasi Dana Hibah-APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2014;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Asli Revisi Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dalam Rangka Sosialisasi Dana Hibah-APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2014;
3. 10 (sepuluh) lembar Asli Buku Kas Umum tanggal 31 Desember 2014;

VII. Yang dikuasai atau disimpan oleh terdakwa AHGIA SIKETTANG selaku Bendahara Pembantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan an. AHGIA SIKETTANG tanggal 27 Januari 2015;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kronologis Kegiatan yang tidak dilaksanakan yang dananya bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat TA. 2014;
3. 2 (dua) lembar Realisasi Dana Hibah APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh AHGIA SIKETTANG selaku Bendahara Dana Hibah dan HASANUDDIN LINGGA, S.Sos. selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pakpak Bharat;
4. 2 (dua) lembar Asli Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia yang ditandatangani oleh AHGIA SIKETTANG dan HASANUDDIN LINGGA, S.Sos.;
5. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2063/Kpts/KPU-Prov-002/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Pemberian Sanksi Berupa Peringatan Sangat Keras Kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2064/KPU-Prov-002/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi SAHITAR BERUTU, S.Ag., MA. selaku Ketua/Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 538/kpukab.002-655991/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 perihal Melaksanakan Perintah Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor: 001/kpukab.002-655991/II/2016 tanggal 05 Januari 2016 perihal Melaksanakan Perintah Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 14 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Sahitar Berutu, S.Ag.,MA, Terdakwa II Drs. Daulat Merhukum Solin, Terdakwa III Sahrudin Kudadiri, S.PdI, Terdakwa IV Ren Haney L. Manik, A.Md dan Terdakwa V Tunggul Monang Bancin tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I Sahitar Berutu, S.Ag.,MA, Terdakwa II Drs. Daulat Merhukum Solin, Terdakwa III Sahrudin Kudadiri, S.PdI, Terdakwa IV Ren Haney L. Manik, A.Md dan Terdakwa V Tunggul Monang Bancin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama - sama" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018



dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor I sampai dengan nomor VIII, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN tanggal 20 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I, II, IV dan V;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tanggal 14 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Maret 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi pada tanggal 5 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2018 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Maret 2018. Dengan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Para Terdakwa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair, bukan dakwaan primair

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas berhubungan dengan tugas dan kedudukan Para Terdakwa dan kewenangannya selaku Komisioner KPU Kab. Pakpak Bharat maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan primair tidak tepat diterapkan terhadap Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut jelas keliru, karena *judex facti* salah memahami konsep perbedaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dalam undang-undang tindak pidana korupsi;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kebijakan Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukan bahwa perbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terletak pada unsur subyek pelaku tindak pidana dan unsur melawan hukum, tetapi pada unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi serta unsur besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi; Jika kerugian negara itu relatif besar, maka masuk kualifikasi pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun jika kerugian negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi relatif kecil, maka masuk kualifikasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa Para Terdakwa: I. Sahitar Berutu, S.Ag., MA., selaku Ketua Komisioner

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kab. Pakpak Bharat, Terdakwa II. Drs. Daulat Merhukum Solin, Terdakwa III. Sahrudin Kudadiri, S.PdI. Terdakwa IV. Ren Haney Lorawaty Manik, A.Md. dan Terdakwa V. Tunggul Monang Bancin masing-masing selaku Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kab. Pakpak Bharat dengan saksi Hasanuddin Lingga, S.Sos. dan saksi Ahgia Sikettang (yang sudah dilakukan Penuntutan secara terpisah) dalam mengelola Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2014 senilai Rp. 691.800.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan, karena sisa dana hibah tersebut sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kemudian diminta oleh Para Terdakwa dari saksi Hasanuddin Lingga, S.Sos; Saksi Hasanuddin Lingga, S.Sos. lalu meminta uang sisa dana hibah tersebut kepada Saksi Ahgia Sikettang yang kemudian oleh saksi Hasanuddin Lingga, S.Sos., uang sisa dana hibah sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa IV. Ren Haney L. Manik di ruangan komisioner dengan disaksikan oleh Para Terdakwa lainnya;

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Para Terdakwa tersebut, saksi Hasanuddin Lingga, S.Sos juga membuat kuitansi bukti pembayaran tertanggal 24 April 2014 untuk pembayaran sisa penggunaan dana hibah APBD TA. 2014 kepada masing-masing Para Terdakwa selaku Komisioner KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang terdiri dari:

No.	Komisioner Penerima:	Jumlah yang diterima:
1.	Sahitar Berutu	Rp60.000.000,00
2.	Tunggul M. Bancin	Rp40.000.000,00

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ren Haney Manik	Rp40.000.000,00
4. Drs. Daulat M. Solin	Rp40.000.000,00
5. Sahrun Kudadiri	Rp40.000.000,00
Jumlah	Rp220.000.000,00

Kuitansi bukti pembayaran sisa penggunaan dana hibah APBD Kab. Pakpak Bharat TA. 2014 tersebut ditandatangani oleh saksi Ahgia Sikettang selaku Bendahara Sekretariat KPU Kab. Pakpak Bharat, masing-masing Para Terdakwa selaku Komisioner KPU Kab. Pakpak Bharat dan disetujui oleh saksi Hasanuddin Lingga, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat KPU Kab. Pakpak Bharat;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dengan saksi Hasanuddin Lingga, S.Sos. dan saksi Ahgia Sikettang (yang sudah dilakukan Penuntutan secara terpisah) tersebut, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp471.945.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: SR-41/PW02/5/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang signifikan memperkaya diri Para Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan tersebut, bersesuaian secara yuridis dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair yang terdiri dari unsur setiap orang, dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;

Bahwa karena Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Para

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karena itu Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap putusan *judex facti* tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan/keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Selain itu, alasan kasasi Para Terdakwa tersebut juga merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* sehingga alasan kasasi Para Terdakwa tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT MDN tanggal 20 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 14 November 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa: **I. SAHITAR BERUTU, S.Ag.,MA. II. Drs. DAULAT MERHUKUM SOLIN**

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. REN HANEY L. MANIK, A.Md. V. TUNGUL MONANG BANCIN
tersebut;

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT MDN tanggal 20 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 14 November 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: I. Sahitar Berutu, S.Ag., MA., II. Drs. Daulat Merhukum Solin, III. Sahrin Kudadiri, S.Pd., IV. Ren Haney L. Manik, A.Md., V. Tunggul Monang Bancin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor I sampai dengan Nomor VIII, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 14 November 2017;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 30 Agustus 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan No. 1147 K/Pid.Sus/2018